

IMPLEMENTASI PP NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN BERKAITAN DENGAN PEMAHAMAN PERATURAN, KUALITAS LAYANAN, DAN TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK

Ermitha Kusumawati

E-mail: ermittha_kusumawati@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect the understanding of taxpayers, tax authorities and the implementation of service quality coaching year on tax compliance. This study was conducted with a sample of 100 respondents taxpayers on KPP Pratama Tulungagung. The results showed that there are variables influence the understanding of taxpayers on tax compliance proved significant and positive. Furthermore, there are significant service quality variable tax authorities on tax compliance proved significant and positive, and the effect of the application of the guidance variable taxpayers on tax compliance proved significant and positive. The results of this study have implications for the KPP Pratama Tulungagung to further enhance tax compliance. The influence of the smallest of the three independent variables shows that the understanding of taxpayers having an average beta is lower than the variable quality of service and enforcement of tax authorities pembinaan year. It makes consideration to develop a strategy to improve the understanding of taxpayers on KPP Pratama Tulungagung.

Keywords: compliance, quality of service tax authorities

JEL Classification: H21, H26, K34

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Dengan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Self assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek pajak yang mandiri dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, memberikan kemudahan kepada setiap Wajib Pajak orang pribadi dan badan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, jumlah PPh final yang terutang sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun. Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Harapannya, penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Pada tahun 2015, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) di KPP Pratama Tulungagung masih rendah, hanya 83,28%. Dari 74.923 wajib pajak terdaftar yang wajib SPT, baru 62.396 wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Menurut Rustiyansih (2014) rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif, antara lain penerimaan negara yang menurun karena hilangnya potensi pendapatan Negara

Fakta menunjukkan belum ada kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Selain itu ujung tombak dari kepatuhan wajib pajak terletak juga pada kualitas pelayanan Kantor Pajak, karena pelayanan pada hakekatnya memegang peranan penting. Tanpa adanya standar layanan yang baik, maka wajib pajak tidak akan merasa yakin untuk membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus/petugas pajak yang optimal, dan adanya Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang diberlakukan di tahun 2015.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Pemahaman peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak. Faktor utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam memahami peraturan adalah persepsi

wajib pajak tentang pajak dan tingkat pendidikan. Tidak semua wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh informasi perpajakan melalui media informasi, konsultan pajak, seminar, dan pelatihan pajak. Dengan demikian, seharusnya jika ada wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dengan mudah memperoleh solusinya. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Terkadang jika wajib pajak menemui permasalahan akan mengabaikan begitu saja. Oleh karena itu, kantor layanan pajak dalam memberikan edukasi mengenai perpajakan perlu ditingkatkan terutama kepada wajib pajak yang baru terdaftar. Bisa juga memberikan pengetahuan perpajakan kepada pelajar dan mahasiswa supaya menumbuhkan kesadaran perpajakan. Selain itu, perlu diadakan penyuluhan secara rutin baik kepada wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah lama terdaftar.

Apabila wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Layanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan layanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Layanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika layanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Layanan pajak yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas layanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Layanan pajak yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahmatan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam layanan perpajakan tersebut.

Kualitas layanan merupakan perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu layanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas layanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dicanangkannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 membawa angin segar bagi Wajib Pajak yang ingin membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) atas Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya serta Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, tanpa dikenakan sanksi administrasi. Selain adanya fasilitas penghapusan sanksi administrasi, ada pula penghapusan bunga penagihan, dan pengurangan tarif jika melakukan revaluasi asset. Oleh karena itu, melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Tahun Pembinaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini hanya dibatasi untuk wajib pajak orang pribadi non karyawan yang memiliki usaha dengan omzet dibawah 4,8 milyar rupiah dalam 1 (satu) tahun sehingga berdasarkan aturan PP No. 46 Tahun 2013 perhitungan pajak penghasilannya menggunakan tarif pajak final 1%. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif yang merupakan analisis angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung. Di samping menggunakan metode kuantitatif penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi pengukuran, yaitu pengetahuan pajak, kualitas layanan, Tahun Pembinaan Wajib Pajak di KPP Pratama Tulungagung.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *convenience sampling* atau sampel yang mengambil secara acak dengan menghampiri setiap orang yang berada dalam lokasi yang sama. Pemilihan sampel ini dilakukan karena pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket (kuesioner). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data diri responden dan pertanyaan yang akan diajukan. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert. Dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut:

- 1) skor 5 untuk kategori sangat setuju
- 2) skor 4 untuk kategori setuju
- 3) skor 3 untuk kategori netral
- 4) skor 2 untuk kategori tidak setuju
- 5) Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tulungagung dengan wilayah kerja kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang memiliki usaha dengan omzet kurang dari 4,8 milyar rupiah dalam 1 (satu) tahun sebanyak 100 responden. Sumber data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner tentang kepatuhan, pemahaman, kualitas pemahaman dan tahun pembinaan wajib pajak. Adapun deskriptif karakteristik responden ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
< 30 tahun	10	10,0
31 – 40 tahun	42	42,0
41 – 50 tahun	44	44,0
> 51 tahun	4	4,0
Total	100	100,0

Berdasar karakteristik data diketahui responden yang berumur kurang dari 30 tahun sebesar 10 responden (10,00), umur antara 31 sampai 40 tahun sebanyak 42 responden (42,0%), umur antara 41 antara 50 tahun terdapat 44 responden (44,0%) dan umur lebih dari 51 tahun ada 4 responden (4,0%). Sebagian besar responden KPP Pratama Tulungagung berumur antara 41 sampai 50 tahun.

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	71	71,0
Perempuan	29	29,0
Total	100	100,0

Berdasar karakteristik data diketahui responden laki-laki sebanyak 71 responden (71,0%) dan perempuan sebesar 29 responden (29,0%). Hasil penelitian

ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden KPP Pratama Tulungagung adalah laki-laki. Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang suatu data seperti nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Statistik deskriptif untuk hasil skor kuesioner kepatuhan, pemahaman, kualitas pemahaman, dan tahun pembinaan wajib pajak ditunjukkan pada Tabel 3.

Hasil pengujian statistik deskriptif dengan 100 responden menunjukkan bahwa untuk variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai tertinggi 30 dan terendah 15 dengan rata-rata 24,96 dan standar deviasi 3,57013. Variabel pemahaman wajib pajak mempunyai nilai tertinggi 60 dan terendah 20 dengan rata-rata 49,60 dan standar deviasi 8,45905. Variabel Kualitas pemahaman mempunyai nilai tertinggi 40 dan terendah 15 dengan rata-rata 32,69 dan standar deviasi 4,92303. Sedangkan variabel tahun pembinaan mempunyai nilai tertinggi 45 dan terendah 23,00 dengan rata-rata 36,16 dan standar deviasi 5,22952.

Uji validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004: 120). Pengujian validitas pada penelitian menggunakan teknik korelasi product moment, dengan taraf signifikansi 5%. Apabila nilai koefisiensi korelasi dari skor item masing-masing variabel (r_{hitung}) lebih besar dari r_{tabel} maka dapat disimpulkan butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Pengujian validitas terhadap kuesioner dilakukan dengan bantuan program SPSS 20.0 for windows yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Deskriptif Statistik

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Kepatuhan WP	100	15.00	30.00	24.96	3.57013
Pemahaman WP		20.00	60.00	49.60	8.45905
Kualitas Pemahaman		15.00	40.00	32.69	4.92303
Tahun Pembinaan		23.00	45.00	36.16	5.22952

Sumber: Data diolah

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No. item	r_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
Pemahaman WP			
1	0,722	0,361	Valid
2	0,523	0,361	Valid
3	0,657	0,361	Valid
4	0,718	0,361	Valid
5	0,600	0,361	Valid
6	0,699	0,361	Valid
7	0,650	0,361	Valid
8	0,814	0,361	Valid
9	0,705	0,361	Valid
10	0,669	0,361	Valid
11	0,787	0,361	Valid
12	0,628	0,361	Valid
Kualitas Layanan			
1	0,700	0,361	Valid
2	0,911	0,361	Valid
3	0,854	0,361	Valid
4	0,822	0,361	Valid
5	0,727	0,361	Valid
6	0,728	0,361	Valid
7	0,813	0,361	Valid
8	0,740	0,361	Valid
Tahun Pembinaan WP			
1	0,724	0,361	Valid
2	0,813	0,361	Valid
3	0,747	0,361	Valid
4	0,615	0,361	Valid
5	0,601	0,361	Valid
6	0,610	0,361	Valid
7	0,818	0,361	Valid
8	0,817	0,361	Valid
9	0,827	0,361	Valid
Kepatuhan WP			
1	0,876	0,361	Valid
2	0,828	0,361	Valid
3	0,999	0,361	Valid
4	0,864	0,361	Valid
5	0,874	0,361	Valid
6	0,841	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2016

Hasil uji validitas kepatuhan, pemahaman, kualitas pemahaman dan tahun pembinaan wajib pajak menunjukkan bahwa semua item kuesioner valid karena harga r_{xy} untuk semua item kuesioner lebih besar dari r_{tabel} pada taraf signifikansi (α) = 5% yaitu sebesar 0,361. Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya, untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya berupa skala bertingkat (ranting score) dapat diuji dengan menggunakan teknik cronbach alpha. Berdasarkan taraf signifikansi 5%, jika diperoleh nilai cronbach alpha lebih besar 0,60 (Ghozali, 2001: 129) maka kuesioner dinyatakan reliabel. Pengujian reliabilitas terhadap kuesioner dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 15.0 for windows yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Hasil pengujian reliabilitas pada variabel pemahaman, kualitas layanan fiskus, tahun pembinaan dan kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai Cronbach Alpha lebih besar dari kriteria yang ditentukan Nunnally (0,60) yang mana menjelaskan bahwa semua variabel menunjukkan kuatnya reliabilitas, dengan demikian seluruh uji instrumen yang terdiri dari validitas dan reliabilitas memenuhi persyaratan untuk dipakai dalam pengambilan keputusan penelitian.

Syarat pengujian dengan menggunakan regresi linier baik berganda maupun sederhana adalah normalitas. Normalitas data dapat dilihat dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujianya yaitu jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model regresi atau residual berdistribusi normal. Ringkasan hasil analisis uji normalitas sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Uji normalitas Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,425 lebih besar dari

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Nunnally	Keterangan
1.	Pemahaman Wajib Pajak	0,888	0,60	Reliabel
2.	Kualitas Layanan Fiskus	0,892	0,60	Reliabel
3.	Tahun Pembinaan Wajib Pajak	0,867	0,60	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,927	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2016

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal ($p > 0,05$). Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) atau nilai *tolerance*. Multikolonieritas terjadi jika nilai VIF di atas 10 atau nilai *tolerance* di bawah 0,05 (Ghozali, 2011:

63). Berikut adalah hasil pengujian multikolenieritas.

Hasil pengujian multikolonieritas menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai nilai tolerance lebih kecil dari 0,1. Begitu juga nilai VIF masing-masing variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna antara variabel bebas sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikolonieritas.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Z	Probabilitas	Simpulan
Unstandardized Residual	0.875	0.425	Berdistribusi normal

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Pemahaman WP	0,622	1,609	Tidak Multikolonieritas
2.	Kualitas layanan fiskus	0,513	1,950	Tidak Multikolonieritas
3.	Tahun pembinaan	0,572	1,749	Tidak Multikolonieritas

Sumber: data primer diolah, 2016

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua variabel di dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada heteroskedastisitas atau dengan kata lain terdapat homoskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya

heteroskedastisitas digunakan uji Park. Bila nilai t-statistik untuk semua variabel independen signifikan atau di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji Park dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t _{hitung}	Sig	Keterangan
Pemahaman WP	0.761	0,448	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas layanan fiskus	0,863	0,390	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tahun pembinaan WP	-1,515	0,133	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasar hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansinya untuk variabel pemahaman wajib pajak, kualitas layanan fiskus dan tahun pembinaan wajib pajak diatas tingkat kepercayaan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji hipotesis dalam penelitian menggunakan

analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas layanan fiskus, dan tahun pembinaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 9
Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koef. regresi	t _{hitung}	P value
Konstanta	3,572	2,034	0,045
Pemahaman wajib pajak	0,139	4,092	0,000
Kualitas layanan fiskus	0,182	2,833	0,000
Kepatuhan wajib pajak	0,237	4,139	0,000
R	0,784		
R-Squared	0,615		
Adjusted R-Square	0,603		
F _{hitung}	51,020		
Probabilitas F	0,000		

Sumber: Data diolah, 2016

Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20.00 for windows. Berdasar Tabel 9 disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,572 + 0,139X_1 + 0,182X_2 + 0,237X_3$$

Persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a = 3,572, berarti nilai konstan untuk persamaan regresi adalah 3,572 dengan parameter positif artinya kepatuhan wajib pajak meningkat jika didukung oleh variabel pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan tahun pembinaan wajib pajak.

b₁ = 0,139, berarti besar nilai koefisien regresi untuk variabel pemahaman wajib pajak adalah 0,139 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b₂ = 0,182, berarti besar nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,182 dengan parameter positif. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin mengalami peningkatan.

b₃ = 0,237, berarti besar nilai koefisien regresi untuk variabel tahun pembinaan wajib pajak sebesar 0,237 dengan parameter positif. Hal ini berarti semakin tinggi pemberlakuan tahun pembinaan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin mengalami peningkatan.

Hasil uji *goodness of fit* digunakan untuk melihat kesesuaian model, atau seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Uji R² digunakan untuk mengetahui besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel

independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil perhitungan dengan menggunakan *software* SPSS untuk nilai *Adjusted-R²* dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi 0,603. Hal ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak, kualitas layanan fiskus, dan tahun pembinaan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara efektif dan efisien sebesar 60,3%, sedangkan sisanya 39,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simulan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Hasil analisis uji F pada tabel 4.9 diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $51,020 > 2,699$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ hal ini berarti menunjukkan regresi yang fit untuk interpretasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen pemahaman wajib pajak, kualitas layanan fiskus, dan tahun pembinaan secara simulan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial variabel independen terhadap dependen. Pengujian regresi digunakan pengujian dua arah (*two tailed test*) dengan menggunakan $\alpha = 5\%$. Berdasar Tabel 9 dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel pemahaman wajib pajak diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,092 > 1,985$ dan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasar hal tersebut maka hipotesis penelitian yang menyatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif

pada kepatuhan wajib pajak terbukti.

Hasil uji t untuk variabel kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,833 > 1,985$ dan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasar hal tersebut maka hipotesis penelitian yang menyatakan kualitas layanan fiskus berpengaruh secara signifikan dan positif pada kepatuhan wajib pajak terbukti.

Hasil uji t untuk variabel pemberlakuan tahun pembinaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,139 > 1,985$ dan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasar hal tersebut maka hipotesis penelitian yang menyatakan pemberlakuan tahun pembinaan wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif pada kepatuhan wajib pajak terbukti.

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa signifikansi variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,000 kurang dari 0,05 atau 5%. Hal ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti. Semakin wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak. Faktor utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam memahami peraturan adalah persepsi wajib pajak tentang pajak dan tingkat pendidikan. Tidak semua wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh informasi perpajakan melalui media informasi, konsultan pajak, seminar, dan pelatihan pajak. Dengan demikian seharusnya jika ada wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam melakukan kewajibannya dapat dengan mudah memperoleh solusinya.

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa kualitas layanan fiskus berpengaruh signifikan

dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa signifikansi variabel kualitas layanan fiskus sebesar 0,000 kurang dari 0,05 atau 5%. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan kualitas layanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa pemberlakuan tahun pembinaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa signifikansi variabel pemberlakuan tahun pembinaan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 atau 5%. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan pemberlakuan tahun pembinaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kepatuhan wajib pajak ditentukan pula oleh tingkat pemahaman, kualitas layanan, dan pemberlakuan tahun pembinaan wajib pajak di KPP Pratama Tulung Agung. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya hak-hak wajib pajak khususnya, dan masyarakat pada umumnya, terutama dalam memenuhi berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum.

Hasil analisis uji F diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $51,020 > 2,699$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ hal ini berarti menunjukkan regresi yang fit untuk interpretasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen pemahaman wajib pajak, kualitas layanan fiskus, dan tahun pembinaan secara simulatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Hasil perhitungan dengan menggunakan *software* SPSS untuk nilai *Adjusted-R²* dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi 0,603. Hal ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak, kualitas layanan fiskus, dan tahun pembinaan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara efektif dan efisien sebesar 60,3%, sedangkan sisanya sebesar 39,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas layanan

fiskus dan pemberlakuan tahun pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian hasil uji t, terdapat pengaruh variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti signifikan dan positif. Hal ini menjadi bukti bahwa tingkat pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat pengaruh variabel kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti signifikan dan positif. Hal ini membuktikan bahwa layanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan layanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pengaruh variabel pemberlakuan tahun pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti signifikan dan positif. Hal ini menjadi bukti bahwa pentingnya pemberlakuan tahun pembinaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga terealisasikannya penerimaan yang telah dianggarkan oleh pemerintah.

Saran

Berdasar simpulan yang diperoleh maka saran yang dikemukakan adalah 1) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lebih banyak dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar diperoleh hasil yang lebih baik; 2) Responden dalam penelitian ini hanya mencakup wajib pajak pekerja bebas yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penulis mengharapkan kepada peneliti lain untuk memperluas ruang lingkup responden yang digunakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Budiatmanto, Agus. 1999. "Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983", *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta:

Rineka Cipta.

Buchari, Alma. 2002. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. CV Alfabeta: Bandung

Devano, Sony dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Fatmawati, Harmi. 2011. "Pemodelan Aspek Termodinamika Air Heater". Skripsi. Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)". *Tesis*. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Hartomo, Jogyanto. 2004. *Pengenalan Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kiryanto. 2000. "Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya". *EKOBIS*, Vol. 1(1): 41 – 52.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mc Mahon, C. 2001. *Collective Rationality and Collective Reasoning*. Cambridge. Cambridge University Press.

- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara perubahan tahun anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2009. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (5th ed).United Kingdom: John Wiley & SonsLtd.
- Sholichah, Mu'minatus dan Istiqomah. 2005. "Perilaku Wajib Pajak terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB di Kabupaten Gresik". *Jurnal Logos*. Vol 3 (1): 62-75.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro. 2004. *Asas-asas hukum perpajakan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo.1999. Pengaruh Faktor – factor yang melekat pada diri wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Simposium Nasional Akuntansi II, Malang.
- Suhardito, Bambang, Sonny Johannes Angwijaya Irot, dan Laurentia Dwi Wahyuni. 1999. "Analisis Kegunaan Rasio-Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan laba Emiten Dan Industri Perbankan Di Pt Bursa Efek Surabaya", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.
- UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Widiastuti, R. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Klaten. Fakultas Ekonomika dan Bisnis). Universitas Diponegoro.
- Yadnyana, I Ketut dan Sudiksa, Ida Bagus. 2011. "Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 17(2).
- <http://apbnnews.com/kawal-apbn/tahun-pembinaan-wajib-pajak/> diakses tanggal 8 Desember 2015 jam 20.30
- <http://economy.okezone.com/read/2015/10/12/20/1230466/djp-siapkan-lima-langkah-pembinaan-wajib-pajak> diakses tanggal 8 Desember 2015 jam 20.30
- <http://www.pajak.go.id/content/article/segera-manfaatkan-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015> diakses tanggal 27 Januari 2016 jam 17.36